



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2007, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Sumatera Utara ;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ;
 - Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 - Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 ;
 - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;

PARAF PENANGGUNG JAWAB

WAGUB
SEKDA
ASISTEN
KADISPENDA
WAKADIS
KABAGT USAHA
KASUBDIS
KASUBBAG
KASI

3/4/07
ll
16/4/07
CV

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2007.

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.

